


IMLEMENTASI CYBER LAW DAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM KUH PERDATA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

**Dosen :
Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum**




MATERI 1


IMPLEMENTASI CYBERLAW DALAM KEGIATAN PERBANKAN

MATERI YANG AKAN DIBAHAS :

- MENGENAL CYBER LAW, CYBER CRIME, DAN KONTRAK ELEKTRONIK
 - IMPLEMENTASI CYBERLAW DALAM KEGIATAN PERBANKAN




Prestasi Indonesia



- Pada tahun 2001, berdasarkan survey dari AC Nielsen, Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan siber.
- Pada tahun 2002, *Clear Commerce* yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal carder terbesar di dunia.
- Selanjutnya pada tahun berikutnya, Verisign, perusahaan keamanan teknologi informasi dunia, mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat paling atas di dunia dalam hal prosentase kejahatan penipuan perbankan di dunia. Sementara dalam hal kuantitas posisi Indonesia berada di urutan ketiga.


MENGENAL CYBER LAW DAN CYBER CRIME



- CYBER LAW

- ❖ *Cyber* berasal dari kata *Cybernetics* yang tujuannya mengendalikan sesuatu.
- ❖ Apakah cyber space perlu diatur ?
- ❖ Berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi melalui internet dilakukan oleh orang-orang di dunia nyata dan kerugiannyapun dialami oleh orang-orang di dunia nyata.
- ❖ Oleh karena itu perlu konstruksi hukum yang antara lain mengatur :
 - mengenai hubungan hukum dan akibat hukum transaksi melalui internet dan
 - menetapkan suatu perbuatan yang terjadi di dunia maya merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi manusia di dunia nyata.

MODUS OPERANDI CYBER CRIME TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN




1. **CYBERSQUATTERS**

pelaku mendaftarkan nama domain dengan menggunakan nama suatu tokoh, organisasi, merk dagang terkenal dengan tujuan untuk dapat menjual kembali nama domain tersebut dengan harga tinggi kepada pemiliknya.

(contoh : kasus nama domain Julia Roberts.com dan Mc. Donald.Com).

-> Di Amerika ada *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act 1998* yang memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan tuntutan perdata kepada orang lain yang telah mendaftarkan nama orang tersebut sebagai nama domain baik nama tersebut sama secara keseluruhan atau ada kesamaan nama pada pokoknya tanpa persetujuan pemilik nama untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan menjual nama tersebut kepada pemilik nama atau kepada pihak lain.

MODUS OPERANDI CYBER CRIME TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN



2. **CYBERPARASITE**

pelaku memanfaatkan ketenaran merk tertentu dengan cara mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang berkonotasi suatu merk terkenal untuk memasarkan produknya.


(contoh adalah kasus `mustika-ratu.com`)

3. **TYPOSQUATTERS**


Seseorang/perusahaan mendaftarkan nama domain dengan menggunakan kata plesetan dari nama domain milik orang lain untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh kasus plesetan nama domain `klikbca.com`. Dalam kasus ini `klikbca.com` diplesetkan menjadi `clikbca.com`, `klickbca.com`, `kilkbca.com` dan `klikbac.com` oleh pihak lain.

.-→ unsur pokok dalam ketiga kasus ini adalah pendaftar beritikad buruk dan tidak mempunyai kepentingan hukum atas nama domain yang didaftarkan.

CYBER CRIME TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI MELALUI INTERNET




- Penjadapan User ID dan Password pada transaksi internet banking, melalui sarana antara lain :
 - Situs Palsu
 - Keyboard Tapping -→ dengan memasang hardware / software tertentu di warnet.
- Penyalahgunaan data kartu kredit milik pihak lain untuk melakukan jual beli barang melalui internet.




PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI INTERNET BANKING

POTENSI LUBANG KEAMANAN PADA TRANSAKSI INTERNET BANKING




Bagan diambil dari budi@indosic.com




PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE

POTENSI LUBANG KEAMANAN PADA TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE




Aspek Hukum Transaksi Melalui Internet



- Pasal 1320 KUH Perdata
 - Kesepakatan
 - Kecakapan Bertindak
 - Obyek Tertentu
 - Kausa yang halal
- Apakah kontrak elektronik memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata
 1. Kapan lahirnya kesepakatan dalam transaksi melalui internet
 2. Kecakapan bertindak para pihak dalam perjanjian melalui internet sulit terdeteksi.
 3. Untuk obyek tertentu dan kausa yang halal pada prinsipnya sama dengan perjanjian biasa (*paper based*)

PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET



Permasalahan :

Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti ?

Kondisi di Indonesia :

- Saat ini ketentuan hukum yang secara khusus mengatur transaksi melalui internet sedang dalam proses pembahasan di DPR (RUU tentang Informasi dan transaksi melalui internet/RUU ITE).
--> acuan yang dipakai dalam penyusunan RUU ITE adalah Uncitral Model Law on E-Commerce)


Dalam syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang transaksi melalui internet pada umumnya dicantumkan klausula yang intinya :

--> nasabah setuju bahwa dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah atas instruksi nasabah.

Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga sudah diatur dalam perundang-undangan diluar negeri antara lain :

- *Uncitral Model Law on E-Commerce*
- *The Electronic Transactions Act - 1998 (Singapore)*
- *Philippines E- Commerce Act, Republic of the Philippines Congress of The Philippines Eleventh Congress, Second Regular Session (Republic Act No. 8792 tahun 2000).*

KONSTRUKSI REGULASI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGATUR TRANSAKSI MELALUI INTERNET




- menentukan kapan saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi melalui internet.-→ tergantung pola transaksinya.
- diperlukan dasar hukum untuk mengesampingkan berlakunya persyaratan kecakapan bertindak dalam perjanjian melalui internet
- memperluas ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata
- memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah atau menerapkan ajaran pembuktian bebas (tidak membatasi jenis alat bukti.)
- dalam hal para pihak tidak menentukan pilihan hukum maka yang berlaku adalah asas-asas dalam hukum perdata internasional, dengan menerapkan asas *The Most Characteristic Connection Theory*


MATERI 2

IMPLEMENTASI BEBERAPA KETENTUAN KUH PERDATA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

MATERI YANG AKAN DIBAHAS :

- PEMBUATAN PERJANJIAN DAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM LAINNYA
- PERJANJIAN PENGIKATAN AGUNAN






IMPLEMENTASI KETENTUAN KUH PERDATA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN

- PASAL 1320 KUH PERDATA
 - Kesepakatan, Kecakapan Bertindak, Obyek Tertentu, Kausa yang halal
- STRUKTUR PERJANJIAN
 - Komparisi → perhatikan → kecakapan bertindak
 - Premisse → latar belakang dibuatnya perjanjian.
 - Isi Perjanjian → sesuai jenis perjanjian dan isinya merupakan hasil kesepakatan para pihak (harus ada obyek tertentu dan kausanya diperbolehkan menurut hukum).
 - Penutup


HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN



- SUBYEK PERJANJIAN

- Perorangan --> harus cakap hukum
bagaimana kalau ada pihak belum cakap menurut hukum
siapa yang dapat mewakili --> perhatikan ketentuan
tentang Perwalian (perhatikan Pasal 360 KUH Perdata)
dan Pengampuan.
- Badan Hukum → harus perhatikan ketentuan anggaran
dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundangan
yang terkait mis :
 - PT --> UU PT
 - CV --> KUHD
 - Yayasan --> UU Yayasan

PERHATIKAN KETENTUAN UUPT DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PERSEROAN TERBATAS



- **Pasal 15 UUPT :**

Perubahan yang harus mendapat persetujuan dari Menteri, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan & diumumkan dalam Berita Negara :


- nama perseroan;
- maksud & tujuan perseroan;
- kegiatan usaha perseroan;
- jangka waktu berdirinya perseroan;
- besarnya modal dasar;
- pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;

- **Perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri & didaftarkan dalam Daftar Perusahaan :**

- Perubahan (-perubahan) selain perubahan di atas

- **Bagaimana jika ada perubahan susunan pengurus perseroan -→ akte perubahan susunan pengurus perseroan cukup diberitahukan ke Departemen Hukum dan HAM. Perubahan susunan pengurus berlaku terhitung sejak tanggal akta atau tgl yang ditunjuk dalam akta.**

BAGAIMANA JIKA SALAH SATU PIHAK DALAM PERJANJIAN MASUK DALAM PENGAMPUAN




● PENGAMPUAN

Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, **SAKIT OTAK** atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya (**Pasal 433 KUH Perdata**)

→ Oleh karena itu terhadap seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar dapat dimintakan penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri

- Pengangkatan pengampu berdasarkan penetapan Pengadilan segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (**Pasal 449 ayat 2 KUH Perdata**)
- Pengampu wajib mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan bahwa ia akan menjalankan tugasnya sebagai pengampu dengan baik. Pengangkatan sumpah dituangkan dalam suatu berita acara (**Pasal 362 KUH Perdata**)

HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN JIKA SALAH SATU PIHAK DALAM PERJANJIAN TELAH MENINGGAL SEBELUM PERJANJIAN DITANDATANGANI



Bagaimana kalau salah satu pihak dalam perjanjian meninggal sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian sedangkan perjanjian tetap akan dilangsungkan.


---→ Yang berhak bertindak mewakili Pewaris adalah ahli waris

Pengaturan tentang penentuan ahli waris dalam KUH Perdata (BW)

- a. Golongan I: anak atau keturunannya (pasal 852 BW), suami, atau istri
- b. Golongan II: ayah, ibu, dan saudara kandung (atau keturunannya) (pasal 854 BW)
- c. Golongan III: kakek, nenek (pasal 853 BW)
- d. Golongan IV: paman, bibi atau keturunannya (pasal 858 BW)

----→ Dokumen apa yang dijadikan acuan untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari Pewaris ?
Apa beda wasiat dan akta keterangan waris ?

HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN JIKA SALAH SATU PIHAK DALAM PERJANJIAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA



JIKA SALAH SATU PIHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

- **SIAPA YANG BERHAK MEWAKILI KEPENTINGAN PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERSEBUT**

Dalam KUH Perdata dikenal 2 Pasal yang terkait dengan ketentuan ini yaitu :


- **Orang yang diduga meninggal (Pasal 467 KUH Perdata)**

Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, maka setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diperoleh kabar terakhir tentang keberadaan orang tersebut pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pemanggilan atas orang yang bersangkutan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali orang tersebut tidak muncul, maka Pengadilan dapat menyatakan orang dimaksud diduga meninggal dunia

- **Orang yang hilang (Pasal 463 KUH Perdata)**


Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya (hilang, tapi belum dinyatakan meninggal), pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang isinya memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan orang yang hilang tersebut

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN ISI PERJANJIAN



- DEFINISI
- OBYEK PERJANJIAN / LINGKUP PERJANJIAN
- HARGA/BIAYA --→ PERHATIKAN KETENTUAN TAX YANG TERKAIT
- CARA PEMBAYARAN
- HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
- JANGKA WAKTU PERJANJIAN
- MEKANISME JIKA AKAN DILAKUKAN PENGHENTIAN PERJANJIAN
- CONFIDENTIALITY
- FORCE MAJEURE
- KORESPONDENSI
- TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN


BENTUK AKTA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN



- AKTA NOTARIIL
- AKTA DIBAWAH TANGAN
- AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS
- AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN DI NOTARIS

--→ BAGAIMANA KALAU AKTA DIBUAT DILUAR NEGERI?

IMPLEMENTASI KETENTUAN KUH PERDATA DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN AGUNAN



- **PASAL 1131 KUH PERDATA**

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.


----→ Jaminan Umum

- **PASAL 1132 KUH PERDATA**


Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang-piutang, kecuali diantara kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.


- **PASAL 1133 KUH PERDATA**

Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai dan hipotik.



JENIS AGUNAN





Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi /Jaminan Perusahaan (Borgtocht)

- Diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata
- Perhatikan legalitas subyek pemberi jaminan.

Jaminan Pribadi :


- Perhatikan Kecakapan Bertindak
- Minta persetujuan suami/isteri --→ terkait dengan harta bersama

Jaminan Perusahaan :

- Perhatikan Anggaran Dasar : kewenangan pengurus, masa jabatan pengurus
- Untuk Perseroan Terbatas -→ minta persetujuan RUPS untuk penjaminan sebagian besar aset perseroan (Pasal 88 UU PT)

--→ dalam perjanjian harus dicantumkan bahwa pemberi jaminan pribadi melepaskan hak istimewa yang diberikan UU

PERAN LAWYER DALAM KEGIATAN PERBANKAN




- Melakukan analisis hukum dan memberikan opini hukum terhadap setiap kegiatan perbankan untuk meminimalkan risiko hukum

- **Risiko Hukum :**

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

-> kelemahan kontrak dapat terjadi karena klausula dalam kontrak mengandung kelemahan hukum atau dokumen pendukung pelaksanaan kontrak kurang lengkap atau tidak sah.




PENGENDALIAN RISIKO HUKUM DALAM BERBAGAI KEGIATAN PERBANKAN

- **Operasional dan Jasa**
- **Perkreditan/Penyediaan Dana**
- **Tresuri dan Investasi**
- **Jasa Pembiayaan Perdagangan**
- **Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen**
- **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

KESIMPULAN :

Untuk dapat berperan dalam sektor perbankan dibutuhkan Penguasaan berbagai cabang ilmu hukum antara lain :

- Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perbankan (termasuk ketentuan Bank Indonesia terkait dengan kegiatan perbankan sehari-hari).



TERIMAKASIH